



**YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK SANTU SIMON PETRUS**  
**SMPK ST. SIMON PETRUS - SERINUHO**

**SURAK KEPUTUSAN YAYASAN**  
**NOMOR : 07 / YPSP / 2020**  
**TENTANG**

**PEMBAHARUAN SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH**

Menimbang

- :
1. Izin Operasional Sekolah Nomor : 06/YP.SMP.SP/1985 sudah lama digunakan dan diwilaya Utara Pembukaan SMP Swasta Simon Petrus sudah didirikan beberapa Sekolah Menengah Pertama.
  2. Wilaya Barat pada awal pembukaan berbatasan dengan Desa Kobasoma dan Wilaya Timur berbatasan dengan Desa Kawaliwu,
  3. Dengan penambahan pembukaan SMP maka wilaya barat berbatasan dengan Desa Watowara dan wilaya Timur Berbatasan Dengan Desa Lewobelen.
  4. Jarak antara sekolah yang berada di wilaya Utara masih terlalu jauh untuk di jangkau oleh peserta didik.
  5. Mendekatkan pelayanan kepada peserta didik pada Khususnya dan masyarakat pada umumnya.
  6. Membuka Lapangan kerja bagi masyarakat yang berkualitas sesuai aturan menteri pendidikan.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Insturuksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan wajib belajar
  4. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKBUD nomor 018/C/Kep/I/83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tatacara pendirian sekolah Swasta.
  5. Surat edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKBUD nomor 4779/C/8/1983 tanggal 7 April 1983 perihal partisipasi masyarakat.

Memperhatikan :


1. Hasil pertemuan Masyarakat,Dewan Stasi,Paroki ,Para kepala Sekolah Dasar wilaya Utara tanggal 28 April 1985 tentang pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta Simon Petrus.

Menetapkan

- :
1. Mendirikan Sekolah Menengah Pertama diwilaya Utara
  2. Nama Sekolah SMP Swasta Simon Petrus
  3. Bertempat di Desa Serinuhu
  4. Pendiri Sekolah adalah Masyarakat Desa Serinuhu
  5. Ketentuan Penyelenggara dan kepengurusan ditetpakan sesuai hasil rapat.
  6. Biaya yang timbul akibat dikeluarkan SK ini di bebankan pada Yayasan Pendidikan Katolik Santu Simon Petrus.
  7. Dengan adanya Keputusan ini,Keputusan nomor 06/YP.SMP.SP/1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.
  8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serinuhu  
Pada tanggal : 21 juli 2020

a.n. Yayasan Pendidikan Katolik Santu Simon Petrus

Ketua  
  
= **DOMINIKUS BELAWA MAKIN** =